



P U T U S A N

Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pwk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BUDI SETIAWAN, yang berkedudukan di Kampung Parapatan, RT.005 RW.002, Desa Cijantung, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sopyan Supiyana, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Sopyan, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Raya Sadang-Subang Nomor 84, Campakasari, Kecamatan Campaka-Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

1. **PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk., Cabang Karawang**, nomor telephone (0267) 8453729, berkedudukan di Jalan Surotokunto Nomor 60, Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, diwakili oleh Ferry Irawan Collection Cluster Head PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk, Cabang Karawang 3 Car, dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada Cahya Hidayat, S.H., Suryadi Utomo, S.H., dan Denis Ihsan Fauzi, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **SURYADI**, pemegang kartu tanda penduduk nomor 3673010612950002, tempat lahir di Subang pada tanggal 6 Desember 1995, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Kampung Ponggang, RT.002 RW.001, Desa Ponggang, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 36 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 14 Oktober 2020 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pwk., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Konsumen Tergugat berdasarkan perjanjian pembiayaan nomor 021418201803, dengan pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Honda HR-V RU5 1.8 RS, Nomor Registrasi D.19.AMI, warna putih orchid mutiara, Nomor Polisi D 19 AMI, Nomor Rangka MHRRU5870F407356, Nomor Mesin R18ZE100763, Nomor Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor M03070038 atas nama Isyak;
2. Bahwa Penggugat telah berhasil menunaikan angsuran selama 18 (delapan belas) bulan dengan besarnya angsuran perbulan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa angsuran Pemohon adalah selama 24 (dua puluh empat) bulan;
3. Bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah pada tanggal 4 September 2020 Penggugat menerima surat dari Tergugat yang pada pokoknya surat tersebut menyatakan sebagai berikut:

3.1. Dalam suratnya nomor 2 Tergugat menyatakan dalam suratnya “yang mana terhadap Objek Fidusia telah diikat sebagai jaminan Fidusia yang sah” kalimat ini adalah tidak benar dikarenakan untuk melahirkan Sertifikat Jaminan Fidusia terlebih dahulu harus ada Akta Pembebasan Jaminan Fidusia dari Notaris, dan sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah datang dan mengetahui di mana Notaris yang membuat Akta Pembebasan Jaminan Fidusia serta sampai dengan saat ini pun Penggugat tidak pernah menerima baik Salinan Jaminan Fidusia maupun Salinan Akta Pembebasan Jaminan Fidusia, walaupun ada Akta Pembebasan Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia maka baik Akta Pembebasan Jaminan Fidusia maupun Sertifikat Jaminan Fidusia Batal Demi Hukum hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris:

3.1.a. Pasal 38 Ayat 1 “Setiap Akta terdiri atas: a. awal Akta atau kepala Akta, b. badan Akta dan c. akhir atau penutup Akta, Ayat 2 Awal Akta atau kepala Akta memuat a. judul Akta, b. nomor Akta, c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris”. Sehingga di setiap kepala akta menyatakan “....Datang kepada saya Notaris....”;

Hal. 2 dari 36 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.1.b. Pasal 16 Ayat 1 huruf c “melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari Penghadap pada Minuta Akta” dan huruf m “membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, danditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”, Pejelasan “Bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta dihadapan Penghadap dan Saksi”;
- 3.1.c. Pasal 39 Ayat 2 “Penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya”;
- 3.1.d. Pasal 44 Ayat 1 “segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya” serta Ayat .2 “alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan pada akhir akta” dan Ayat .3 “akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 Ayat (3) ditanda tangani oleh penghadap, Notaris, Saksi, dan penerjemah Resmi”;
- Sampai dengan gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Penggugat tidak mengetahui siapa Notarisnya dan dimana kedudukan Notaris tersebut bahkan Salinan Akta Pembebasan Jaminan Fidusia dan Sertipikat Jaminan Fidusia pun Penggugat tidak pernah menerima dari Tergugat;
- 3.1.e. Bahwa Pembuatan Akta Pembebasan Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia yang di lakukan oleh Tergugat juga dilarang oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 18 Ayat 1 pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: Huruf h, menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

Hal. 3 dari 36 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pwk.



Sehingga berdasarkan Ayat 3 “Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”;

Dan berdasarkan Pasal 62 Ayat 1 Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

- 3.1.f. Bahwa Pembuatan Akta Pembebasan Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Tergugat juga dilarang juga oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1 tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan khususnya Pasal 22 tentang Perjanjian Baku Ayat 3 “Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang” Huruf g “menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran”;

Berdasarkan dalil dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka patut apabila yang mulai Majelis Hakim pengadilan Negeri Purwakarta menyatakan Tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan Menyatakan Akta Pembebasan Jaminan Fidusia dengan obyek fidusia 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Honda HR-V RU5 1.8 RS, Nomor Registrasi D.19.AMI, warna putih orchid mutiara, Nomor Polisi D 19 AMI, Nomor Rangka MHRRU5870F407356, Nomor Mesin R18ZE100763, Nomor Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor M03070038 atas nama Isyak batal demi hukum;

- 3.2. Tergugat dalam suratnya angka 3 menyatakan Penggugat telah terlambat melakukan kewajiban membayar angsuran selama 200 hari adalah tidak benar di karenakan pada tanggal 1 Februari 2020 kendaraan tersebut telah di over kreditkan kepada Tergugat .2 hal ini atas sepengetahuan dan izin dari Tergugat 1 sebagaimana surat Perjanjian yang telah di tanda tangani antara Penggugat dengan Tergugat 2 dan disaksikan oleh karyawan Tergugat 1 yang bernama

Hal. 4 dari 36 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. ARIS dan Sdra. RIKY tertanggal 1 Februari 2020, yang pada pokoknya surat perjanjian tersebut berisi tentang:

- 3.2.a. Halaman 1 yang menyatakan *"Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian over kredit sebuah mobil bermerk Honda HR-V RU5 1.8 RS, Nomor Registrasi D.19.AMI, warna putih orchid mutiara, Nomor Polisi D 19 AMI, Nomor Rangka MHRRU5870F407356, Nomor Mesin R18ZE100763, Nomor Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor M03070038 atas nama Isyak...."*;
- 3.2.b. Halaman 2 Paragraf 4 *"Bahwa sejak ditandatangani perjanjian ini, maka Pihak Kedua adalah sebagai pemegang kredit sah atas kendaraan tersebut diatas dengan segala resiko yang melekat pada perjanjian kredit dengan Adira Finance yang pernah dibuat oleh Pihak Pertama"*;
- 3.2.c. Halaman 2 Paragraf 5 *"bahwa Pihak Kedua sampai dengan ditandatanganinya surat perjanjian ini sampai dengan masa kredit kendaraan tersebut berakhir (sisa masa kredit 42 bulan) mempunyai kewajiban membayar angsuran paling lambat tanggal 16 (enam belas) setiap bulannya sebesar Rp. 6,500,000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)....."*;
- 3.2.d. Halaman 2 Paragraf 6 *"setelah ditandatanganinya perjanjian ini, maka segala resiko dan pembiayaan kredit dengan pihak Adira Finance ataupun resiko lainnya yang berkaitan dengan kendaraan tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua"*;
- 3.2.e. Halaman 2 Paragraf 7 *"setelah surat perjanjian jual beli over kredit mobil ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Pihak Pertama sudah tidak mempunyai tanggung jawab membayar angsuran selanjutnya sampai mobil tersebut dinyatakan Lunas oleh PT. Adira Finance. Apabila Pihak Kedua dikemudian hari terjadi penunggakan/telat/tidak membayar angsuran kendaraan mobil tersebut maka yang bertanggung jawab terhadap pihak Adira Finance adalah Pihak Kedua"*;
- 3.2.f. Tergugat 2 pun telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya surat tersebut menyatakan sebagai berikut:
"Dengan adanya surat pernyataan ini saya telah menerima satu unit mobil HRP dengan Nomor Polisi D.19.AMI dari

Hal. 5 dari 36 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*sodara Budi Setiawan dan saya akan menyelesaikan/
mengembalikan unit tersebut dalam kurang waktu sebelum
jam 11:00 WIB hari jumat tanggal 25 September 2020 dan
apabila saya mangkir pernyataan ini saya bersedia di hukum
secara hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia”;*

Berdasarkan dasar hukum serta dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan Menyatakan sah menurut hukum Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 1 Februari 2020 serta Menyatakan Penggugat tidak mempunyai hutang kepada Tergugat 1;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I.B Purwakarta dengan memanggil Tergugat 1 dan Tergugat 2 pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menyatakan Akta Pembebasan Jaminan Fidusia dengan obyek fidusia 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Honda HR-V RU5 1.8 RS, Nomor Registrasi D.19.AMI, warna putih orchib mutiara, Nomor Polisi D 19 AMI, Nomor Rangka MHRRU5870F407356, Nomor Mesin R18ZE100763, Nomor Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor M03070038 atas nama Isyak batal demi hukum;
5. Menyatakan sah menurut hukum Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat 2 pada tanggal 1 Februari 2020;
6. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai hutang kepada Tergugat 1;
7. Menyatakan Tergugat 2 mempunyai hutang kepada Tergugat 1;
8. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas I.B Purwakarta melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara a quo berpendapat lain, berdasarkan

Hal. 6 dari 36 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang berlaku mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai nilai keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I masing-masing menghadap kuasanya sedangkan Tergugat II tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, wajib mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara melalui proses Mediasi dan setelah ditawarkan kepada kedua belah pihak, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat I yang hadir di persidangan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator. Berdasarkan Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN. Pwk tanggal 1 Desember 2020, Majelis Hakim telah menunjuk Isabela Samelina, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa dalam jangka waktu yang telah ditentukan setelah dilaksanakan proses mediasi, ternyata Mediator dalam hal ini tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Mediator dengan Surat Pemberitahuan Hasil Mediasi tertanggal 6 Januari 2021, melaporkan bahwa proses mediasi telah gagal dan selanjutnya menyerahkan kembali perkara tersebut kepada Majelis Hakim untuk dilanjutkan sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawabannya tanggal 17 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSİ :

A. DALAM EKSEPSİ :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Kelas I B Purwakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melainkan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri Kelas I B Karawang atau Pengadilan Negeri Kelas I B Subang, alasan hukumnya adalah:
 - 1.1. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyebutkan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk., Cabang Karawang sebagai Tergugat I yang berkedudukan di Jalan Surotokunto Nomor 60, Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang dan Suryadi sebagai Tergugat II yang bertempat tinggal di Kampung Ponggang, RT.002 RW.001, Desa Ponggang, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang;

Hal. 7 dari 36 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Bahwa sesuai Pasal 118 Ayat 1 HIR, 142 Ayat 1 Rbg dinyatakan “gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat Tergugat tinggal”, selanjutnya sesuai Pasal 118 Ayat 2 HIR, 142 Ayat 3 Rbg dinyatakan “Jika yang digugat lebih dari seorang Tergugat dan mereka ini tidak tinggal dalam satu wilayah hukum suatu Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat salah seorang Tergugat tinggal. Penggugat dapat memilih tempat tinggal dari salah seorang Tergugat”;

Bahwa berdasarkan adanya ketentuan tersebut, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini mestinya diajukan kepada Pengadilan Negeri Kelas I B Karawang atau kepada Pengadilan Negeri Kelas I B Subang bukan kepada Pengadilan Negeri Kelas I B Purwakarta;

- 1.3. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat 4 HIR, 142 ayat 4 Rbg dinyatakan “Apabila dipilih tempat tinggal, Penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih tersebut”;

Bahwa dalam Pasal 17 Perjanjian Pembiayaan Nomor: 021418201803 tertanggal 23 Juli 2018, Penggugat dan Tergugat I telah sepakat menetapkan/memilih domisili hukum untuk penyelesaian setiap perselisihan yang timbul dari Perjanjian tersebut yaitu melalui Pengadilan Negeri di wilayah Kreditur berkantor d.h.i. pada Pengadilan Negeri ditempat domisili kantor Tergugat I berada begitu pula dalam Pasal 12 Akta Jaminan Fidusia Nomor: 4596 tertanggal 30-07-2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Mira Sri Rahayu, S.H.,M.Kn Penggugat dan Tergugat I telah sepakat memilih domisili hukum untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dari Perjanjian tersebut yaitu melalui Pengadilan Negeri Karawang;

- 1.4. Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 118 ayat 4 HIR, 142 ayat 4 Rbg tersebut, maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* mestinya diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Kelas I B Karawang bukan kepada Pengadilan Negeri Kelas I B Purwakarta;

Bahwa dari adanya fakta yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya, dimana Tergugat I berdomisili hukum/beralamat kantor di Jalan Surotokunto Nomor 60 Rawagabus post, Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, sekarang di Jalan Kerta Bumi Nomor 29 Blok E-F RT. 03 RW.09, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang yang masuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Negeri Kelas I B Karawang dan Tergugat II berdomisili

Hal. 8 dari 36 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum/bertempat tinggal di Kampung . Ponggang, RT.002 RW.001, Desa Ponggang, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang yang masuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Negeri Kelas I B Subang, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini harus diajukan kepada Pengadilan Negeri Kelas I B Karawang atau kepada Pengadilan Negeri Kelas I B Subang, karenanya Pengadilan Negeri Kelas I B Purwakarta harus menyatakan dirinya tidak berwenang secara Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*), alasan hukumnya adalah:

Bahwa bilamana dibaca dan dipelajari secara seksama ternyata gugatan Penggugat dalam perkara ini telah mempermasalahkan pula mengenai soal pembuatan, keberadaan dan keabsahan Akta Pembebanan Jaminan Fidusia/Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia padahal Akta Pembebanan Jaminan Fidusia/Akta Jaminan Fidusia tersebut adalah merupakan produk yang dibuat dan diterbitkan secara resmi oleh Notaris d.h.i. Notaris Mira Sri Rahayu, S.H., M.KN, begitu pula Sertifikat Jaminan Fidusia adalah produk hukum yang dibuat dan diterbitkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, bukan produk Tergugat I, karenanya dalam perkara ini Notaris Mira Sri Rahayu, S.H., M.KN dan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Jawa Barat mutlak harus ditarik ke dalam perkara ini sebagai pihak Tergugat atau setidaknya sebagai pihak Turut Tergugat. Dengan tidak ditariknya Notaris Mira Sri Rahayu, S.H., M.KN dan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah Jawa Barat sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*), alasan hukumnya adalah:
- 3.1. bahwa yang menjadi pokok permasalahan dan/atau yang dijadikan dasar gugatan dalam surat gugatan Penggugat tidak mengandung kejelasan karena di dalam posita gugatannya Penggugat telah mencampuradukan beberapa permasalahan hukum yang berbeda satu sama lainnya, dengan lain perkataan saling berdiri sendiri-sendiri, dimana Penggugat dalam

Hal. 9 dari 36 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatannya telah mencampuradukan gugatan atas surat Tergugat I tertanggal 4 September 2020 (posita gugatan angka 3), gugatan atas Akta Pembebanan Jaminan Fidusia/Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia (posita gugatan angka 3.1. s.d. angka 3.1.f) gugatan atas Over kredit kendaraan, gugatan atas surat perjanjian over kredit tertanggal 1 Februari 2020 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat II (posita gugatan angka 3.2. s.d. angka 3.2.f), gugatan atas pelanggaran Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta gugatan atas Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata. Dengan demikian tidak jelas permasalahan hukum yang mana yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, hal itu menyulitkan Tergugat I untuk melakukan pembelaan, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

- Terlebih lagi Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas dan lengkap Akta Pembebanan Jaminan Fidusia/Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dipermasalahkan dan dimaksudkan Penggugat tersebut tanggal, bulan, tahun dan nomor berapa? serta diterbitkan/dibuat oleh siapa?, sehingga halmana tidak menunjukkan adanya kejelasan;
- 3.2. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* pada dasarnya bersumber dari adanya Surat Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Surat Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat II, karenanya apabila ada permasalahan dan/atau perselisihan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian adalah sebagai permasalahan wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum, namun demikian Penggugat dalam surat gugatannya telah menggugat Perbuatan Melawan Hukum, selain itu pula gugatan Penggugat antara posita dengan petitum tidak saling mendukung satu sama lainnya malahan antara posita dengan petitum saling bertentangan dan petitum gugatan Penggugat tidak jelas;

Bahwa berdasarkan kepada alasan-alasan sebagaimana terurai tersebut diatas, telah ternyata dan terbukti gugatan Penggugat sekarang ini adalah sebagai gugatan yang dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Ketentuan

Hal. 10 dari 36 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pwk.



tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
juncto Yurisprudensi Jawa Barat, a n t a r a l a i n:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, menyatakan:
"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar gugatan kurang jelas";
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, menyatakan:
"Karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor. 447 K/Sip/1976, tanggal 20 Oktober 1976, menyatakan:
"Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara, karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- d. Yurisprudensi Jawa Barat tahun 1969-1972, menyatakan:
"Suatu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, bila kejadian hukum atau posita tidak sesuai dengan petitum " (PT. Bandung tanggal 16 Juni 1970, No. 37/1970/Perd/PTB);
"Tuntutan/gugatan yang belum lengkap yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), (PT. Bandung tanggal 27 Oktober 1970, Nomor 167/1970/Perd/ PTB);

B. TENTANG EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat I sekarang dan untuk kemudian menolak setiap perubahan atas gugatan yang hendak dilakukan oleh Penggugat, sepanjang perubahan itu memerlukan persetujuan dari Tergugat I;
2. Bahwa karena dari eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dalam perkara ini terdapat eksepsi yang menyangkut *relatif competentie*, oleh karena itu eksepsi tersebut menurut Pasal 134 H.I.R. dapat diputuskan oleh Pengadilan/Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini sebelum memeriksa pokok perkara.

Bahwa berlandaskan kepada hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat I diatas, maka sebelum memutuskan pokok perkara, Tergugat I mohon agar Pengadilan Negeri Kelas I B Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya terlebih dahulu untuk menjatuhkan putusan Sela dengan menyatakan:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi tentang kompetensi relatif dari Tergugat I tersebut;

Hal. 11 dari 36 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Kelas I B Purwakarta tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

C. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dan diuraikan oleh Tergugat I pada bagian "Dalam Eksepsi" tersebut di atas, mohon hendaknya dianggap telah tercantum selengkapnya pada bagian "Dalam Pokok Perkara ini";
2. Bahwa Tergugat I menyatakan menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil serta argumentasi Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang akan diakui oleh Tergugat I dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa dasar gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah berdasarkan atas perbuatan melawan hukum (PMH), sehingga yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara *a quo* yang harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya oleh Penggugat ialah : - adanya perbuatan melawan hukum yang dimaksud -;
4. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* bersifat subjektif, serta diajukan oleh Penggugat atas dasar adanya tujuan dan itikad tidak baik (*kwader trouw*) dari Penggugat dengan melemparkan tanggung jawab dan resiko kepada pihak lain yang sama sekali tidak ada kaitan dan hubungannya dengan Tergugat I karena Penggugat yang berhutang, macet dan tidak mau membayar malah menggugat Tergugat I selaku pihak yang berpiutang ke Pengadilan dengan mencari-cari alasan serta menyalahnyalahkan Tergugat I sehingga gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
5. Bahwa benar apa yang didalilkan Penggugat pada halaman 2 Angka 1 Posita Gugatannya dimana Sdr. Budi Setiawan mendapat Fasilitas Pembiayaan dari Tergugat I berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 021418201803 tanggal 23 Juli 2018 dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan/5 (lima) tahun;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 021418201803, tertanggal 23 Juli 2018 tersebut, Penggugat telah menerima fasilitas pembiayaan dari Tergugat I, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Jumlah Fasilitas Pembiayaan : Rp343.000.000,00;
 2. Bunga : 18,36 % (per tahun Flat);
 3. Jumlah angsuran perbulan : Rp6.500.000,00;
 4. Jangka waktu pembiayaan : 60 bulan;

Hal. 12 dari 36 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal jatuh tempo : tanggal 14 Agustus 2018 dan angsuran selanjutnya dibayar pada tanggal yang sama dengan tanggal angsuran pertama;
7. Bahwa berdasarkan kepada ketentuan perhitungan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 021418201803 tertanggal 23 Juli 2018 tersebut diatas, maka hutang Penggugat yang harus dibayar kepada Tergugat I untuk jumlah angsuran yang telah disepakati dalam Perjanjian tersebut yaitu sebanyak 60 kali angsuran dalam jangka waktu selama 60 bulan/5 tahun seluruhnya menjadi sebesar Rp389,999,977.00,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), Penggugat baru membayar kepada Tergugat I sebanyak 18 (delapan belas) kali angsuran, dengan demikian jumlah pembayaran dari Penggugat seluruhnya baru sebesar Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah) ((Rp6.500.000,00 x 18)), jumlah mana termasuk untuk pembayaran pokok hutang dan bunga perbulan, namun belum termasuk pembayaran denda keterlambatan yang harus dibayar oleh Penggugat;
8. Bahwa dengan demikian sesuai Perjanjian, Penggugat masih mempunyai tunggakan pokok hutang dan bunga sebanyak 42 kali angsuran lagi yang harus dibayar kepada Tergugat I yaitu sebesar Rp272.999.977.00,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ((Rp389.999.977,00 - Rp117.000.000,00)) ditambah dengan denda keterlambatan sebesar 0,2 % untuk setiap hari keterlambatan yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat I, terhitung sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dibayar lunas seluruhnya;
9. Bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yaitu dengan sengaja tidak membayar angsuran berikutnya dari angsuran ke-19 dan seterusnya yang hingga jawaban ini diajukan, Penggugat telah menunggak pembayaran sebanyak 13 kali angsuran/13 bulan berturut-turut bahkan Penggugat secara sepihak dengan tanpa hak telah mengalihkan/mengoverkan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia dalam perjanjian tersebut kepada Tergugat II tanpa persetujuan dan seizin/sepengitahuan dari Tergugat I. Atas adanya perbuatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengalami kerugian materiil yang menurut hukum harus dipertanggung jawabkan oleh Penggugat;

Hal. 13 dari 36 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. bahwa Perjanjian Pembiayaan Nomor: 021418201803 tertanggal 23 Juli 2018 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I adalah perjanjian untuk pemberian fasilitas pembiayaan atas pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 4 (Mobil):

- Merek : Honda;
- Type + Karoseri : Minibus (HR-V 1.8 PRESTIGE AT);
- Nomor Mesin : R18ZE1007663;
- Nomor Rangka : MHRRU5870FJ407356;
- Warna : Putih Orchid Mutiara;
- Tahun pembuatan : 2015;
- Nomor Polisi : D-19-AMI;
- Nomor Faktur : -
- Nomor BPKB : M.03070038, terdaftar atas nama Isyak;

11. bahwa berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 4596 tertanggal 30-07-2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Mira Sri Rahayu, S.H., M.KN. untuk menjamin pembayaran kembali atas seluruh kewajiban/hutang Penggugat kepada Tergugat I yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut, Penggugat telah memberikan Agunan/Jaminan secara Fidusia dari kendaraan bermotor yang menjadi objek pembiayaan dalam Perjanjian tersebut kepada Tergugat I, yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor (Mobil), dengan spesifikasi:

- Merek : Honda;
- Type + Karoseri : Minibus (HR-V 1.8 PRESTIGE AT);
- Nomor Mesin : R18ZE1007663;
- Nomor Rangka : MHRRU5870FJ407356;
- Warna : Putih Orchid Mutiara;
- Tahun pembuatan : 2015;
- Nomor Polisi : D-19-AMI;
- Nomor Faktur : -
- Nomor BPKB : M.03070038, terdaftar atas nama Isyak;
- Nilai Agunan (Jaminan) : 343.000.000,00;
- Nilai Penjaminan (AR) : 389.999.977,00;

12. Bahwa jaminan tersebut telah didaftarkan ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Sertifikat Fidusia Nomor: W11.01135255.AH.05.01 Tahun 2018 Tanggal 01.08.2018 Jam 17:07:35, karenanya telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana yang

Hal. 14 dari 36 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersyaratkan oleh Pasal 11 Ayat (1) *juncto* Pasal 12 Ayat (1) *juncto* Pasal 14 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sehingga jaminan tersebut adalah sah dan berharga;

- Namun demikian karena bentuk penjaminan pada Perjanjian tersebut adalah Jaminan Fidusia, maka yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I hanya berupa Hak kepemilikannya dari kendaraan tersebut dalam pengertian tidak hanya sebatas Penyerahan BPKB saja, hal mana dalam Perjanjian tersebut telah dilaksanakan oleh Penggugat sebagaimana ternyata dari Akta Jaminan Fidusia Nomor: 4596 tertanggal 30-07-2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Mira Sri Rahayu, S.H., M.KN dan dari adanya fakta hukum yang tidak dapat terbantahkan lagi kebenarannya, bahwa barang yang menjadi jaminan dalam Perjanjian tersebut berupa kendaraan bermotor (Mobil) seperti tersebut diatas, meskipun telah diserahkan Hak kepemilikannya dari Penggugat kepada Tergugat I, tetapi barangnya masih tetap berada dalam penguasaan Penggugat, namun selama Penggugat belum melunasi seluruh hutangnya kepada Tergugat I berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut, maka kendaraan tersebut masih tetap menjadi Hak milik dari Tergugat I, oleh karena jenis Perjanjian tersebut adalah merupakan Perjanjian Sewa beli atau huurkoop, bandingkan dengan pasal 1576-1576 X BW, hal mana telah ditegaskan pula dalam Pasal 1 Akta Jaminan Fidusia Nomor: 4596 tertanggal 30-07-2018, yang berbunyi : "Pembebanan Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia telah dilakukan ditempat dimana Objek Jaminan Fidusia tersebut berada dan telah menjadi miliknya Penerima Fidusia, sedangkan Objek Jaminan Fidusia tersebut tetap berada pada dan dalam kekuasaan Pemberi Fidusia selaku Peminjam Pakai";

13. Bahwa Akta Jaminan Fidusia Nomor: 4596 tertanggal 30-07-2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Mira Sri Rahayu, S.H., M.KN tersebut adalah merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok (*obligatoir*) yakni Perjanjian Pembiayaan Nomor : 021418201803 tertanggal 23 Juli 2018 yang dibuat untuk menjamin pelaksanaan pembayaran atas utang Penggugat terhadap Tergugat I sesuai dengan Pasal 4 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1992 Tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi: "Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi";

Dengan demikian Akta Jaminan Fidusia Nomor : 4596 tertanggal 30-07-2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Mira Sri Rahayu, S.H., M.KN ada karena adanya Perjanjian Pembiayaan Nomor: 021418201803 tertanggal 23

Hal. 15 dari 36 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2018 yang dibuat semata-mata hanya untuk menjamin pelaksanaan pembayaran atas utang Penggugat agar Penggugat mau membayar utangnya terhadap Tergugat I, demikian dengan menunjuk kepada ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara, yang berbunyi:

“Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang”;

dan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yang berbunyi:

“Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

Sehingga tidak dapat dikatakan melanggar hukum dan/atau bukan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena Akta Jaminan Fidusia tersebut merupakan perjanjian yang bersumber dari perjanjian pokok (*obligatoir*) yang sah karena telah dibuat atas dasar adanya kesepakatan serta dilakukan dengan atas kesadaran dari Penggugat dan Tergugat I serta dibuat telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 1320 KUHPerdara sehingga dengan demikian Akta Jaminan Fidusia Nomor: 4596 tertanggal 30-07-2018 tersebut Sah pula secara hukum dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya d.h.i Penggugat dan Tergugat I (Pasal 1338 KUHPerdara), maka konsekuensi hukumnya baik Penggugat maupun Tergugat I terikat dan harus tunduk/patuh terhadap semua ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor: 4596 tertanggal 30-07-2018 maupun dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 021418201803 tertanggal 23 Juli 2018 tersebut dan tidak dapat dibatalkan;

14. Bahwa meskipun Akta Jaminan Fidusia Nomor: 4596 tertanggal 30-07-2018 dibuat dari adanya Perjanjian Pembiayaan Nomor: 021418201803 tertanggal 23 Juli 2018 yang merupakan perjanjian baku/standar kontrak karena bentuk dan isinya telah dipersiapkan oleh Tergugat I secara sepihak, namun demikian hal ini dimaksudkan hanya semata-mata untuk mempermudah kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I serta efisiensi waktu, tetapi yang jelas karena Perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga merupakan Perjanjian yang Sah serta mengikat dan berlaku sebagai Undang-undang bagi kedua belah pihak d.h.i. Tergugat I dan Penggugat (Pasal 1338 KUHPerdara), karenanya baik Perjanjian Pembiayaan Nomor: 021418201803 tertanggal 23 Juli 2018 maupun Akta Jaminan Fidusia Nomor: 4596 tertanggal 30-07-2018 tidak melanggar hukum dan tidak dapat dinyatakan batal demi hukum, sehingga apa yang didalilkan Penggugat pada

Hal. 16 dari 36 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pwk.



gugatannya Halaman 2 angka 3.1. s.d. 3.1.f posita gugatannya harus dikesampingkan oleh Pengadilan;

15. Bahwa dengan telah ditandatanganinya perjanjian tersebut oleh Penggugat berarti menurut hukum Penggugat telah menyetujui Perjanjian tersebut dan Penggugat dianggap telah mengetahui isi dan maksud dibuatnya Perjanjian tersebut serta konsekuensi dari perjanjian yang ditandatanganinya tersebut, sehingga karenanya perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat kepada kedua belah pihak dan tidak dapat dibatalkan, kecuali apabila terdapat hal-hal yang dapat membatalkan Perjanjian sebagaimana ditentukan Pasal 1321 KUHPdata, yaitu:

1. Kekhilafan/kesesatan (*dwaling*), *juncto* Pasal 1322 KUHPdata;
 2. Paksaan (*dwang*), *juncto* Pasal 1323, 1324, 1325, 1326 dan 1327 KUHPdata;
 3. Penipuan (*bedrog*), *juncto* Pasal 1328 KUHPdata;
- atau adanya penyalah gunaan keadaan (*misbruik van anstandigheden*) sebagaimana doktrin hukum yang sedang berkembang sebagai alasan hukum baru untuk membatalkan perjanjian;

16. Bahwa oleh karena Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 021418201803 tertanggal 23 Juli 2018 *juncto* Akta Jaminan Fidusia Nomor: 4596 tertanggal 30-07-2018 terjadi tanpa ada kekhilapan, penipuan, paksaan serta tanpa ada penyalahgunaan jabatan serta dilakukan atas kesepakatan dan kesadaran dari Penggugat dan Tergugat I, Perjanjian mana telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 1320 KUHPdata, sehingga karenananya sesuai pula ketentuan Pasal 1338 KUHPdata termasuk terhadap ketentuan pasal-pasal yang tercantum di dalam Perjanjian dimaksud, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga tidak memiliki alasan hukum bilamana Perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum;

17. Bahwa oleh karena faktanya selain Perjanjian tersebut telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan pada Buku III KUHPdata mengenai perikatan d.h.i telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata juga telah sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, karenanya tidak terdapat alasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut pembatalan terhadap Perjanjian tersebut;

18. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya yang mendalilkan kedudukan Penggugat (sdr. Budi Setiawan) dalam perkara *a quo*

Hal. 17 dari 36 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai Konsumen, melainkan yang tepat dan benar menurut hukum kedudukan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sebagai Debitur karena pengertian antara Debitur dan Konsumen adalah tidak sama dan merupakan dua hal yang berbeda;

Bahwa yang dimaksud dengan Konsumen menurut Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 adalah Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Konsumen adalah Pemakai barang hasil produksi, Penerima pesan iklan, Pemakai jasa (pelanggan dan sebagainya);

Bahwa yang dimaksud dengan Debitur menurut BW adalah siberhutang;

Bahwa yang dimaksud dengan Debitur menurut Pasal 1 Angka 9 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah Pihak yang mempunyai utang karena Perjanjian atau Undang-undang dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain;

19. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 021418201803 tertanggal 23 Juli 2018 telah disebutkan secara jelas dan tegas, bahwa Penggugat adalah Debitur Tergugat I yang telah menerima Fasilitas Pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 4 (Mobil):

- Merek : Honda;
- Type + Karoseri : MINIBUS (HR-V 1.8 PRESTIGE AT);
- Nomor Mesin : R18ZE1007663;
- Nomor Rangka : MHRRU5870FJ407356;
- Warna : Putih Orchid Mutiara;
- Tahun pembuatan : 2015;
- No. Polisi : D-19-AMI;
- Nomor Faktur : -
- Nomor BPKB : M.03070038, terdaftar atas nama Isyak;

dari Tergugat I sebesar Rp343.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan bunga 18,36 % pertahun, jangka waktu pembiayaan 60 bulan/5 tahun, angsuran perbulan Rp6.500.000,00 tanggal jatuh tempo 14 Agustus 2018 dan angsuran selanjutnya dibayar pada tanggal yang sama dengan tanggal angsuran pertama;

20. Bahwa karena perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 021418201803 tertanggal 23 Juli 2018 *junto* Akta Jaminan Fidusia Nomor: 4596 tertanggal 30-07-2018 pada dasarnya adalah sebagai hubungan hukum

Hal. 18 dari 36 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang-piutang dengan penyerahan hak milik secara fidusia sebagai jaminan, sehingga dengan demikian berlaku ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Buku III KUHPerdara mengenai perikatan, antara lain sebagaimana dimaksud dan diatur oleh Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1338 KUH Perdata, dengan demikian hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sebagai hubungan antara Kreditur dan Debitur, sehingga sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dalam perkara *a quo* bukan termasuk kedalam kategori sengketa konsumen, melainkan sengketa Perjanjian karenanya terhadap perkara *a quo* tidak dapat diterafkan ketentuan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) maupun POJK Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan;

21. Bahwa oleh karena yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan sengketa Perjanjian sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 021418201803 tertanggal 23 Juli 2018 *juncto* Akta Jaminan Fidusia Nomor: 4596 tertanggal 30-07-2018, hal mana dalam Perjanjian tersebut Tergugat I bertindak sebagai Kreditur dan Penggugat bertindak sebagai Debitur, begitu pula mengenai hak dan kewajiban keduanya telah ditetapkan dengan jelas pada Perjanjian tersebut, karenanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dalam perkara *a quo* bukan sebagai perselisihan yang menyangkut sengketa konsumen, melainkan sengketa Perjanjian, maka dalam pada itu berlaku ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang Perikatan, oleh karenanya ketentuan-ketentuan yang dimaksud oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maupun POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan sebagaimana yang didalilkan dan diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tidak dapat diterafkan dalam perkara *a quo*, sehingga karenanya harus dikesampingkan oleh Pengadilan. Halmana telah dibenarkan dan dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018 Halaman iii huruf A. 1/Yur/Perkons/2018 yang pada pokoknya berbunyi: *"Sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan dan kredit baik, dengan hak tanggungan maupun fidusia tidak tunduk pada UU Perlindungan Konsumen"*;
22. Bahwa Tergugat I menolak tegas apa yang didalilkan Penggugat pada Halaman 2 Angka 3.1., 3.1.e dan 3.1.f posita gugatannya yang mendalilkan

Hal. 19 dari 36 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pwk.



pada pokoknya Bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui kapan dan dimana serta tidak diberikan salinan maupun copy terkait pembuatan Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia sehingga bertentangan dan/atau melanggar Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Pasal 18 Ayat 1 huruf (h), Ayat 3 dan Pasal 62 Ayat 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta Pasal 22 Ayat 3 POJK Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan, karena menyangkut hal itu Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Tergugat I untuk membuat Akta Jaminan Fidusia terhadap Objek Pembiayaan dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 021418201803 tertanggal 23 Juli 2018 serta mendaftarkannya guna menjamin pelaksanaan pembayaran atas utangnya terhadap Tergugat I yang dijamin secara Fidusia sesuai dengan Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 5 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi:

Pasal 1 angka 2: "Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya";

Pasal 5 : "Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia";

23. Bahwa objek pembiayaan dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 021418201803 tertanggal 23 Juli 2018 adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (mobil) :

- Merek : Honda;
- Type + Karoseri : MINIBUS (HR-V 1.8 PRESTIGE AT);
- Nomor Mesin : R18ZE1007663;
- Nomor Rangka : MHRRU5870FJ407356;
- Warna : Putih Orchid Mutiara;
- Tahun pembuatan : 2015;
- No. Polisi : D-19-AMI;
- Nomor Faktur : -
- Nomor BPKB : M.03070038, terdaftar atas nama Isyak;

Hal. 20 dari 36 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian jelas bahwa objek pembiayaan dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 021418201803 tertanggal 23 Juli 2018 merupakan benda bergerak yang telah dijadikan jaminan secara fidusia atau pengalihan hak kepemilikan oleh Penggugat atas pelunasan utangnya terhadap Tergugat I berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 021418201803 tertanggal 23 Juli 2018, sehingga kedudukan Penggugat bukan sebagai konsumen yang mempunyai utang atas barang yang dibeli secara angsuran, karena barang yang menjadi objek pembiayaan dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 021418201803 tertanggal 23 Juli 2018 telah dibeli secara tunai oleh Tergugat I atas nama Penggugat dan karena itu Penggugat selaku Debitur mempunyai utang kepada Tergugat I selaku Kreditur atas pelunasan barang tersebut yang pelunasan utangnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 021418201803 tertanggal 23 Juli 2018 dibayar secara angsuran dengan jaminan fidusia dimana berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia untuk dapat dijadikan sebagai jaminan bagi pelunasan utang Penggugat kepada Tergugat I wajib dibuatkan Akta Jaminan Fidusia kepada Notaris yang kemudian Akta Jaminan Fidusia tersebut didaftarkan untuk mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai bukti pengalihan hak kepemilikan atas benda jaminan bagi pelunasan utang Penggugat sesuai dengan Pasal 11 *juncto* Pasal 13 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi:

Pasal 11: "Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan";

Pasal 13: "Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia";

karenanya dalam hal ini Tergugat I tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat dikualifikasikan telah melanggar Pasal 18 Ayat 1 huruf (h), Ayat 3 dan Pasal 62 Ayat 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta Pasal 22 Ayat 3 POJK Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan sebagaimana dalil Penggugat;

24. Bahwa dalam perkara *a quo* kedua belah pihak telah menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 021418201803 tertanggal 23 Juli 2018 dan dalam penandatanganan perjanjian tersebut sama sekali tidak ada paksaan demikian pula dalam Perjanjian tersebut tidak melanggar Pasal 18 Ayat 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 karena yang dimaksud dengan Pasal 18 ayat 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagaimana dalam penjelasan pasal tersebut pada hakekatnya adalah untuk menempatkan

Hal. 21 dari 36 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak;

Bahwa menurut Pasal 1313 KUHPdata: "Suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih";

25. Bahwa apabila dikaitkan dengan perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 karena perjanjian tersebut dibuat tanpa adanya paksaan serta tidak ada unsur tipu muslihat dan dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut berarti kedua belah pihak sudah memahami isi serta konsekuensi dari perjanjian yang dibuatnya, dengan demikian karena perjanjian tersebut yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I adalah perjanjian yang Sah karena sudah dibuat berdasarkan undang-undang yang berlaku sehingga kedua belah pihak harus mentaati ketentuan-ketentuan yang telah disepakati;

26. Bahwa sejak Penggugat membayar untuk angsuran ke-18 tanggal 14 Januari 2020, sampai saat sekarang ini Penggugat dengan sengaja tidak lagi melakukan pembayaran untuk angsuran berikutnya yaitu untuk angsuran yang ke-19 tanggal 14 Februari dan sampai saat jawaban ini diajukan, Penggugat telah menunggak pembayaran sebanyak 13 kali angsuran/selama 13 bulan berturut-turut dengan demikian menurut hukum Penggugat telah ternyata dan terbukti melakukan perbuatan ingkar janji dan memiliki itikad yang tidak baik (*kwader trouw*), oleh karenanya Penggugat tidak patut untuk mendapat perlindungan hukum;

Bahwa karena menurut hukum perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dari seorang Debitur menurut Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya "Hukum Perjanjian" Cetakan ke XIII Tahun 1991 Bab IX hal. 45 Penerbit PT. Intermasa Jakarta yaitu dapat berupa empat macam:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

27. Bahwa dengan adanya fakta hukum sampai dengan saat diajukan jawaban sekarang ini, Penggugat telah menunggak pembayaran angsuran kepada Tergugat I sebanyak 13 kali angsuran/13 bulan berturut-turut, dan Penggugat telah mengalihkan obyek jaminan fidusia secara sepihak dengan tanpa hak

Hal. 22 dari 36 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kepada Tergugat II tanpa adanya persetujuan tertulis dan seizin/ sepengetahuan Tergugat I, dengan demikian menurut hukum Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap dan merugikan Tergugat I;
28. Bahwa Penggugat telah memiliki itikad tidak baik (*kwader trouw*), hal ini ternyata dan terbukti dari adanya tindakan Penggugat yang sudah tidak mau lagi membayar angsuran yang sudah nyata-nyata tertunggak selama 13 (tiga belas) bulan berturut-turut kepada Tergugat I, dengan demikian Penggugat telah mengingkari terhadap Perjanjian yang telah dibuat dengan Tergugat I yang menurut hukum, Perjanjian tersebut merupakan undang-undang yang berlaku bagi kedua belah pihak, hal ini ternyata dan terbukti dengan adanya tindakan Penggugat yang telah melalaikan kewajibannya yaitu dengan tidak melakukan pembayaran angsuran hutangnya kepada Tergugat I sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dan sepakati bersama dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 021418201803 tertanggal 23 Juli 2018, dengan mencari-cari alasan yang tidak beralasan hukum, sehingga karenanya Penggugat dapat dikategorikan sebagai Debitur yang beritikad tidak baik;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Ayat (2) KUHPerdara, yang berbunyi: "Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu".
- Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara, yang berbunyi: "Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".
- Bahwa terlebih lagi Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran tersebut kepada Tergugat I terjadi bukan karena keadaan memaksa (*overmacht atau force majeure*) sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara, namun karena Penggugat mempunyai itikad tidak baik (*kwader trouw*) untuk tidak mau membayar, dengan menggunakan alasan yang dicari-cari untuk mengelabui Pengadilan agar lepas dan/atau dibebaskan dari seluruh kewajibannya;
29. Bahwa Tergugat I menolak tegas dalil Penggugat pada Halaman 5 Angka 3.2. Posita gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat tidak terlambat melakukan pembayaran angsuran selama 200 hari dikarenakan kendaraan yang menjadi objek pembiayaan dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 021418201803 tertanggal 23 Juli 2018 telah di *over kreditkan* oleh Penggugat kepada Tergugat II dengan dan atas sepengetahuan serta seizin dari Tergugat I sebagaimana surat Perjanjian *over kredit* yang telah ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat II tanggal 1 Februari 2020 sehingga tanggung

Hal. 23 dari 36 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pwk.



jawab melakukan pembayaran angsuran merupakan tanggung jawab Tergugat II bukan tanggung jawab Penggugat lagi, dalil dan tuntutan tersebut adalah tidak benar sama sekali, melainkan yang benar justru yang rugi dalam perkara *a quo* adalah Tergugat I sebab uang atau Fasilitas Pembiayaan telah diberikan kepada Penggugat, namun Penggugat tidak mau membayar dan kendaraan/mobilnya oleh Penggugat telah dialihkan kepada Tergugat II secara tanpa hak, selain itu pula di dalam Perjanjian over kredit yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat II, Tergugat I sebagai kreditur tidak diikutsertakan didalamnya dan semua itu dilakukan secara sepihak oleh Penggugat dengan tanpa adanya persetujuan tertulis, tanpa seizin/tanpa sepengetahuan Tergugat I, tindakan dan perbuatan tersebut jelas sebagai tindakan dan perbuatan yang dilarang oleh Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi "Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" dan berdasarkan Pasal 36 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 perbuatan Penggugat tersebut adalah sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

30. Bahwa oleh karena pada dasarnya Perjanjian adalah partij akta (Akta para pihak) sehingga menurut hukum perjanjian hanya mengikat kepada pihak-pihak yang membuatnya seperti halnya dengan perjanjian over kredit yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat II tertanggal 1 Februari 2020 tersebut hanya mengikat terhadap Penggugat dan Tergugat II, terlebih lagi perjanjian over kredit tersebut adalah sebagai perjanjian yang tidak Sah karena telah dibuat tentunya dengan tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata terutama tentang causa yang halal sebab yang menjadi objek perjanjiannya adalah sebagai objek jaminan fidusia untuk pelunasan hutang Penggugat terhadap Tergugat I yang telah dipasang dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 4596 tertanggal 30-07-2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Mira Sri Rahayu, S.H., M.KN, karenanya Perjanjian tertanggal 1 Februari 2020 tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan Penggugat masih mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap Tergugat I berupa membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan demikian dalil dan tuntutan yang diajukan Penggugat adalah merupakan tuntutan tidak beralasan hukum serta tidak

Hal. 24 dari 36 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pwk.



didukung oleh fakta-fakta yang benar atau setidaknya tuntutan tersebut telah diajukan oleh Penggugat tidak berdasar hukum sama sekali;

Bahwa lagi pula faktanya Penggugat sampai saat sekarang ini masih memiliki tunggakan hutang pokok dan bunga kepada Tergugat I sebesar Rp272.999.977,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ditambah dengan denda keterlambatan sebesar 0,2 % untuk setiap hari keterlambatan yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat I, terhitung sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dibayar lunas seluruhnya dan kendaraan bermotor (mobil) yang menjadi barang jaminan atas pelunasan hutang Penggugat kepada Tergugat I yang Hak kepemilikannya telah diserahkan pula oleh Penggugat kepada Tergugat I telah dialihkan oleh Penggugat kepada Tergugat II secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga gugatan dan tuntutan yang diajukan Penggugat jelas sangat tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak oleh Pengadilan;

31. Bahwa Tergugat I menolak tegas apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dalil tersebut adalah tidak benar sama sekali, melainkan yang benar bahwa, justru dalam perkara *a quo* Penggugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam wujud wanprestasi yaitu dari adanya fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya oleh Penggugat, dimana hingga saat jawaban ini diajukan, Penggugat telah menunggak pembayaran kepada Tergugat I sebanyak 13 kali angsuran/13 bulan secara berturut-turut yakni untuk pembayaran angsuran yang ke-19 tanggal 14 Februari 2020 dan seterusnya juga mungkin sudah dapat dipastikan Penggugat tidak akan membayar untuk angsuran-angsuran selanjutnya bahkan kendaraan bermotor (mobil) yang menjadi objek pembiayaan sekaligus sebagai barang Jaminan untuk pelunasan seluruh hutang/kewajiban Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 021418201803 tertanggal 23 Juli 2018 dan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 4596 tertanggal 30-07-2018 telah dialihkan dan/atau dipindah tangankan oleh Penggugat kepada Tergugat II secara sepihak tanpa persetujuan/tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Tergugat I;

32. Bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1365 KUHPerdata harus memenuhi 4 unsur sebagai berikut:

Hal. 25 dari 36 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum;
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausalitet antara perbuatan dan kerugian;

Bahwa pengertian bertentangan dengan hukum sebagaimana dianut dalam Yurisprudensi tetap serta menjadi Doktrin ilmu hukum diartikan secara luas yang meliputi 4 kategori:

1. Bertentangan dengan kewajiban hak sipelaku sendiri menurut undang-undang;
2. Bertentangan atau melanggar hak orang lain menurut Undang-Undang;
3. Bertentangan dengan tata susila yang baik;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup masyarakat atau harta benda orang lain.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, jika dihubungkan perbuatan Tergugat I dalam menjalankan kegiatan usaha dengan membuat Perjanjian dengan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 021418201803 tertanggal 23 Juli 2018 *juncto* Akta Jaminan Fidusia Nomor: 4596 tertanggal 30-07-2018, maka perbuatan Tergugat I tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena hal itu diperbolehkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku *in casu* Kitab Undang Undang Hukum Perdata Buku Ketiga, Tentang Perikatan dan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia. Apalagi faktanya telah terbukti justru yang telah melakukan ingkar janji terhadap Perjanjian tersebut dan melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini adalah Penggugat sendiri;

Berdasarkan kepada hal-hal yang diuraikan tersebut diatas telah ternyata dan terbukti gugatan dalam perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Kelas I B Purwakarta karena semata-mata dan/atau didasarkan kepada adanya itikad tidak baik/buruk (*kwader trouw*) dari Penggugat dengan memakai alasan yang mengada-ngada untuk mengelabui Pengadilan dengan tujuan agar Penggugat lepas dari kewajibannya dengan melemparkan tanggungjawab dan resiko kepada Tergugat II yang sama sekali tidak ada kaitan dan hubungannya dengan Tergugat I dengan demikian gugatan Penggugat terbukti telah terjawab ketidak benarannya oleh Tergugat I, maka beralasan hukum apabila Pengadilan menolak seluruh gugatan Penggugat dan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENS I :

Hal. 26 dari 36 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Rekonsensi ini kedudukan Tergugat I dalam Kompensi menjadi Penggugat dalam Rekonsensi dan Penggugat dalam Kompensi menjadi Tergugat dalam Rekonsensi sedang Tergugat II dalam Kompensi menjadi Turut Tergugat dalam Rekonsensi;

Bahwa Penggugat dalam rekonsensi, semula Tergugat I dalam kompensi, bersama ini mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap Tergugat dalam rekonsensi, semula Penggugat dalam kompensi, sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang oleh Penggugat D.R./Tergugat I D.K. telah dikemukakan dalam bagian "Dalam Kompensi" tersebut diatas, mohon hendaknya dianggap telah tercantum selengkapnya dalam bagian "Dalam Rekonsensi ini", demikian pula mengenai surat-surat bukti dan atau alat-alat bukti lainnya yang dipergunakan dalam bagian "Dalam Kompensi", dipergunakan pula dalam bagian "Dalam Rekonsensi ini", karena saling kait mengait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya;
2. Bahwa Penggugat D.R./Tergugat I D.K. dengan Tergugat D.R./Penggugat D.K. telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor: 021418201803 tertanggal 23 Juli 2018, dimana dalam Perjanjian tersebut Penggugat D.R./Tergugat I D.K. bertindak sebagai Kreditur dan Tergugat D.R./Penggugat D.K. bertindak sebagai Debitur;
3. Bahwa berdasarkan pasal 1 Surat Perjanjian Pembiayaan No. 021418201803 tertanggal 23 Juli 2018, Penggugat D.R./Tergugat I D.K. telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat D.R./Penggugat D.K. dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pokok Piutang Pembiayaan : Rp343.000.000,00;
 2. Bunga : 18,36 % (per tahun Flat);
 3. Jumlah angsuran perbulan : Rp6.500.000,00;
 4. Jangka waktu pembiayaan : 60 bulan;
 5. Tanggal jatuh tempo : tanggal 14 Agustus 2018 dan angsuran selanjutnya dibayar pada tanggal yang sama dengan tanggal angsuran pertama;
4. Bahwa berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 4596 tertanggal 30-07-2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Mira Sri Rahayu, S.H., M.KN atas Fasilitas Pembiayaan yang diberikan Penggugat D.R./Tergugat I D.K kepada Tergugat D.R./Penggugat D.K. tersebut, Tergugat D.R./Penggugat D.K. telah memberikan Agunan/Jaminan secara Fidusia dari kendaraan bermotor yang menjadi objek pembiayaan dalam Perjanjian tersebut

Hal. 27 dari 36 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat D.R./Tergugat I D.K., yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor (Mobil), dengan perincian sebagai berikut:

- Merek : Honda;
- Type + Karoseri : Minibus (HR-V 1.8 PRESTIGE AT);
- Nomor Mesin : R18ZE1007663;
- Nomor Rangka : MHRRU5870FJ407358;
- Warna : Putih Orchid Mutiara;
- Tahun pembuatan : 2015;
- No. Polisi : D-19-AMI;
- Nomor Faktur : -
- Nomor BPKB : M.03070038, atas nama Isyak;
- Dengan Nilai Objek Jaminan sebesar Rp343.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);

Bahwa jaminan tersebut telah didaftarkan ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Sertifikat Fidusia Nomor : W11.01135255.AH.05.01 Tahun 2018 Tanggal 01.08.2018 Jam 17 : 07 : 35, karenanya telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 11 Ayat (1) *juncto* Pasal 12 Ayat (1) *juncto* Pasal 14 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sehingga jaminan tersebut adalah sah dan berharga;

5. Bahwa Surat Perjanjian tersebut dibuat berdasarkan atas kesadaran dari Penggugat D.R./Tergugat I D.K. dan Tergugat D.R./Penggugat D.K. dan telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana yang dipersyaratkan dan dimaksudkan oleh Pasal 1320 KUHPdata, sehingga berlaku sebagai undang undang bagi para pihak (Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata) dan karena penyerahan jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian hutang piutang sehingga tidak dapat berdiri sendiri, maka oleh karenanya perjanjian hutang piutang dan Pemberian Jaminan Fidusia sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 021418201803 tertanggal 23 Juli 2018 dan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 4596 tertanggal 30-07-2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Mira Sri Rahayu, S.H., M.KN serta Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.01135255.AH.05.01 Tahun 2018 Tanggal 01.08.2018 adalah sah dan berharga;
6. Bahwa jumlah hutang Tergugat D.R./Penggugat D.K. sesuai ketentuan perhitungan yang tercantum dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Pembiayaan 021418201803 tertanggal 23 Juli 2018 sebagaimana yang diuraikan pada

Hal. 28 dari 36 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita Angka 3 tersebut diatas seluruhnya menjadi sebesar Rp389.999.977,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Atas hutang tersebut Tergugat D.R./Penggugat D.K. baru membayar kepada Penggugat D.R./Tergugat D.K. sebanyak 18 (delapan belas) kali angsuran dari jumlah angsuran seluruhnya yang telah ditentukan dan disepakati bersama dalam Perjanjian tersebut yaitu sebanyak 60 kali angsuran dalam jangka waktu selama 60 bulan/5 tahun, dengan demikian jumlah pembayaran dari Tergugat D.R./Penggugat D.K. seluruhnya baru sebesar Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah) ((Rp6.500.000,00 x 18)), jumlah mana termasuk untuk pembayaran pokok hutang dan bunga perbulan, sedangkan terhadap denda keterlambatan yang timbul selama Tergugat D.R./Penggugat D.K. mengalami keterlambatan pembayaran belum dibayar oleh Tergugat D.R./Penggugat D.K. kepada Penggugat D.R./Tergugat I D.K.;

7. Bahwa dengan demikian Tergugat D.R./Penggugat D.K. masih mempunyai tunggakan pokok hutang dan bunga yang harus dibayar kepada Penggugat D.R./Tergugat D.K. sesuai Perjanjian adalah sebanyak 42 kali angsuran lagi yaitu sebesar Rp272.999.977,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ((Rp389.999.977,00 - Rp117.000.000,00)) ditambah dengan denda keterlambatan sebesar 0,2 % setiap hari keterlambatan terhitung sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan dibayar lunas seluruhnya oleh Tergugat D.R./Penggugat D.K. dengan memakai kwitansi yang sah daripadanya;
8. Bahwa karena Tergugat D.R./Penggugat D.K. telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yaitu dengan sengaja tidak membayar angsuran dari angsuran ke- 18 dan seterusnya juga telah mengalihkan kendaraan objek jaminan Fidusia kepada Turut Tergugat D.R./Tergugat II D.K. tanpa seizin tertulis dari Penggugat D.R./Tergugat I D.K., maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Angka 10 Huruf d dan e Surat Perjanjian Pembiayaan No. 021418201803 tertanggal 23 Juli 2018, Tergugat D.R./Penggugat D.K. harus membayar lunas seluruh sisa hutangnya tersebut kepada Penggugat D.R./Tergugat I D.K. secara seketika dan sekaligus yaitu sebesar Rp272.999.977,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ditambah dengan denda sebesar 0,2 % (vide Pasal 2 Angka 4 Perjanjian Pembiayaan) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat D.R./Penggugat

Hal. 29 dari 36 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.K. membayar hutangnya kepada Penggugat D.R./Tergugat I D.K. terhitung sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan dibayar lunas seluruhnya oleh Tergugat D.R./Penggugat D.K. kepada Penggugat D.R./Tergugat I D.K. dengan memakai kwitansi yang sah daripadanya;

9. bahwa untuk menghindarkan gugatan/tuntutan Penggugat D.R./Tergugat I D.K. dalam perkara ini menjadi sia-sia (*illusoir*), karena tidak ada barang-barang lagi yang oleh Penggugat D.R./Tergugat I D.K. dapat dijadikan *verhaals-object*, serta adanya kenyataan Tergugat D.R./Penggugat D.K. telah merugikan Penggugat D.R./Tergugat I D.K., ditambah bahwa Tergugat D.R./Penggugat D.K. telah memindahtangankan Kendaraan bermotor Roda-4 (Mobil) yang menjadi barang agunan/jaminan dalam Surat Perjanjian Pembiayaan No. 021418201803 tertanggal 23 Juli 2018 *juncto* Akta Jaminan Fidusia Nomor: 4596 tertanggal 30-07-2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Mira Sri Rahayu, S.H., M.Kn kepada Turut Tergugat D.R./Tergugat II D.K., oleh karena gugatan ini didukung adanya bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka kiranya terdapat cukup alasan untuk, setidak-tidaknya, berlandaskan pada kebutuhan dalam *rechtspraktijk* meletakkan Sita Jaminan terhadap:

- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya milik Tergugat D.R./Penggugat D.K., setempat dikenal sebagai Kampung Parapatan, RT.005/RW.002, Desa. Cijantung, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta;

untuk kemudian dinyatakan Sah dan Berharga;

10. Bahwa karena gugatan Penggugat D.R./Tergugat I D.K. ini didukung oleh alat-alat bukti yang Autentik dan sudah tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat D.R./Penggugat D.K., karenanya telah memenuhi persyaratan yang dikehendaki oleh pasal 180 H.I.R., maka kiranya pada dasarnya Pengadilan dapat menetapkan, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*), meskipun diadakan bantahan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan kepada segala sesuatu yang terurai tersebut diatas, maka Tergugat I Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekompensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang menyatakan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Hal. 30 dari 36 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM REKONPENSASI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi dari Penggugat D.R./Tergugat I D.K. untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilekatkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 021418201803 tertanggal 23 Juli 2018 *juncto* Akta Jaminan Fidusia Nomor: 4596 tertanggal 30-07-2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Mira Sri Rahayu, S.H., M.KN dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.01135255.AH.05.01 Tahun 2018 adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan Tergugat D.R./Penggugat D.K. telah melakukan perbuatan Ingkar Janji terhadap dan membawa kerugian kepada Penggugat D.R./Tergugat I D.K.;
5. Menyatakan Tergugat D.R./Penggugat D.K. telah berhutang uang kepada Penggugat D.R./Tergugat I D.K. sebesar Rp389.999.977,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
6. Menghukum Tergugat D.R./Penggugat D.K. untuk membayar seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat D.R./Tergugat I D.K. sebesar Rp272.999.977,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) secara tunai seketika dan sekaligus setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, ditambah dengan Denda sebesar 0,2% untuk setiap hari keterlambatan Tergugat D.R./Penggugat D.K. membayar hutangnya kepada Penggugat D.R./Tergugat I D.K. terhitung sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dibayar lunas seluruhnya dengan memakai kwitansi yang sah daripadanya;
7. Menghukum Tergugat D.R./Penggugat D.K. atau siapa saja yang menguasai atau mendapat hak daripadanya terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 4 (Mobil), Merek HONDA, Type + Karoseri: Minibus (HR-V 1.8 prestige AT), Nomor Mesin: R18ZE1007663, Nomor

Hal. 31 dari 36 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MHRRU5870FJ407358, warna: putih orchid mutiara, Tahun Pembuatan: 2015, Nomor Polisi: D-19-AMI, Nomor Faktur -, BPKB Nomor: M.03070038 terdaftar Atas Nama ISYAK agar segera menyerahkan kepada Penggugat D.R./Tergugat I D.K. tanpa syarat apapun seketika setelah Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap untuk dijual dimuka umum atau dibawah tangan dan hasil penjualannya dikompensasikan dengan seluruh kewajiban/seluruh sisa hutang Tergugat D.R./Penggugat D.K. yang harus dibayar kepada Penggugat D.R./Tergugat I D.K.;

8. Menghukum Tergugat D.R./Penggugat D.K. untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat D.R./Tergugat I D.K. sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat D.R./Penggugat D.K. dalam menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (Mobil), merek Honda, Type + Karoseri: Minibus (HR-V 1.8 Prestige AT), Nomor Mesin: R18ZE1007663, Nomor Rangka: MHRRU5870FJ407358, warna: putih orchid mutiara, Tahun pembuatan: 2015, Nomor Polisi: D-19-AMI, Nomor Faktur: -, BPKB Nomor M.03070038 terdaftar Atas Nama Isyak, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan oleh Tergugat D.R./Penggugat D.K.;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*), meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Turut Tergugat D.R./Tergugat II D.K. untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Penggugat tidak mengajukan Repliknya meskipun telah diberi kesempatan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada persidangan tanggal 24 Februari 2021 dan 3 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor 021418201803 tanggal 23 Juli 2018 antara PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk., dengan Budi Setiawan, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotokopi Surat Kuasa dari Budi Setiawan kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk., tanggal 23 Juli 2018, diberi tanda bukti T.I-2;

Hal. 32 dari 36 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Salinan Akta Jaminan Fiducia Nomor 4596 tanggal 30 Juli 2018 dibuat oleh Notaris Mira Sri Rahayu, diberi tanda bukti T.I-3;
4. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W11.01135255.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 1 Agustus 2018, diberi tanda bukti T.I-4;
5. Fotokopi Riwayat Pembayaran Nomor Kontrak 021418201803 atas nama nasabah Budi Setiawan, diberi tanda bukti T.I-5.a;
6. Fotokopi Riwayat Pembayaran Nomor Kontrak 021418201803 atas nama nasabah Budi Setiawan, diberi tanda bukti T.I-5.b;
7. Fotokopi Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018, diberi tanda bukti T.I-6;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Tergugat I yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-5b berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah, sedangkan bukti surat yang diberi tanda T.I-6 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan fotokopinya, dan terkait dengan bukti surat foto kopi tanpa asli tersebut berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, dalam kaidah hukumnya menyatakan terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat foto kopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti, sehingga bukti foto kopi *a quo* yang tanpa asli dalam perkara ini hanya dapat diterima sebagai bukti surat jika di dukung surat bukti lain yang ada aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan hal-hal lain dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat secara lengkap adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 33 dari 36 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pwk.



1. Kewenangan relatif Pengadilan Negeri Purwakarta;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur;

Menimbang, atas eksepsi dari Tergugat I, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kewenangan relatif Pengadilan Negeri Purwakarta, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, dengan amar putusan menyatakan menolak eksepsi Tergugat I. Dalam putusan sela *a quo*, Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I diikat dengan perjanjian yang berisi pilihan hukum tempat menyelesaikan sengketa yaitu Perjanjian Pembiayaan Nomor 021418201803 tanggal 23 Juli 2018 dan Akta Jaminan Fidusia Nomor 4596 tanggal 30 Juli 2018, oleh karena pada persidangan ini (saat itu) belum sampai pada tahap pembuktian sehingga Majelis Hakim belum dapat melihat perjanjian pembiayaan dan akta jaminan fidusia tersebut, karena itu terhadap eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan relatif Pengadilan Negeri Purwakarta dalam putusan sela *a quo* ditolak;

Menimbang, bahwa dengan alasan yang menjadi pertimbangan dalam putusan sela sebagaimana tersebut di atas, maka pada uraian *eksepsi* dalam putusan ini Majelis Hakim akan kembali membahas tentang kewenangan relatif yang dalam putusan sela tersebut masih digantungkan oleh suatu keadaan dan dalam putusan akhir ini proses pembuktian dalam perkara ini sudah dilakukan dengan meneliti dan mencermati bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, maka pertimbangan tentang eksepsi kewenangan relatif sudah berdasarkan pembuktian para pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I berupa surat tertanda T.I-1 yaitu Perjanjian Pembiayaan Nomor 021418201803 tanggal 23 Juli 2018 dan bukti surat tertanda T.1-3 yaitu Akta Jaminan Fidusia Nomor 4596 tertanggal 30 Juli 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Mira Sri Rahayu, S.H., M.KN, kedua bukti surat sesuai dengan surat aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian, ternyata antara Penggugat dan Tergugat I telah sepakat memilih domisili hukum untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dari perjanjian tersebut melalui Pengadilan Negeri Karawang;

Menimbang, oleh karena Penggugat dan Tergugat I telah memilih domisili hukum untuk menyelesaikan perselisihan diantara mereka melalui Pengadilan Negeri Karawang, maka Pengadilan Negeri Purwakarta tidak berwenang untuk

Hal. 34 dari 36 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pwk.



mengadili perkara *a quo*, dengan demikian eksepsi mengenai kompetensi relatif harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena eksepsi tentang kewenangan relatif telah dikabulkan maka terhadap eksepsi selebihnya dari Tergugat I tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I telah dikabulkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam eksepsi sebagaimana tersebut diatas, maka sudah sepatutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Purwakarta menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat I di dalam jawabannya juga mengajukan gugatan balik/gugatan Rekonvensi, sehingga dalam Rekonvensi ini Tergugat I Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi disebut sebagai Turut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Purwakarta menyatakan tidak berwenang, maka terhadap gugatan rekonvensi yang merupakan gugatan *assesoir* dari gugatan konvensi, Pengadilan Negeri Purwakarta juga menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Purwakarta menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi, maka sudah sepatutnya Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam KUHPdata, HIR, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Pengadilan Negeri Purwakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

DALAM REKONVENSI

Hal. 35 dari 36 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Purwakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.439.500,00 (satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Dian Sari Oktarina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ariani Ambarwulan, S.H. M.H., dan Novita Witri, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 31/Pen.Pdt.G/2020/PN.Pwk tanggal 14 Oktober 2020, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Iwan Ruswandi, S.H., Panitera Pengganti dan putusan elektronik tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Dian Sari Oktarina, S.H.

Novita Witri, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Iwan Ruswandi, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.309.500,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Materi	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00 +

J u m l a h

Rp 1.439.500,00

(satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Hal. 36 dari 36 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)